

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981¹
Oleh: Marchelino Mukuan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan bagaimana penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum dalam tindak pidana pornografi berdasarkan KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Tindak pidana pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 2. Penghentian penyidikan oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana pornografi berdasarkan KUHP adalah karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana pornografi atau penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan tindak pidana pornografi, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya. Penghentian penuntutan tindak pidana pornografi oleh penuntut umum harus dituangkan dalam satu surat penetapan penghentian penuntutan (SP3) yang berisi penjelasan dengan terang dan jelas apa yang menjadi alasan penilaian penuntut umum melakukan tindakan penuntutan.

Kata kunci: Penghentian Penyidikan dan Penuntutan, Tindak Pidana, Pornografi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pornografi dapat dilihat dalam tulisan-tulisan, lukisan-lukisan, fotografi, film, pehatan, syair bahkan juga dalam bentuk ucapan-ucapan yang sedikitpun tidak mengandung nilai seni atau ilmu pengetahuan,

melainkan hanya mengandung keinginan atau semangat untuk dengan sengaja membangkitkan nafsu birahi belaka, sehingga menyeret orang yang melihat, membaca dan mendengarnya pada pelanggaran susila, yang dapat dilaporkan kepada Polisi.

Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana melanggar kesusilaan, karena sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah moral dan tata susila serta ajaran agama karena menonjolkan masalah seks dan kemaksiatan, yang dapat menimbulkan nafsu birahi, rangsangan dan pikiran-pikiran yang tidak sehat

Setiap kejadian atau peristiwa yang diketahui oleh Polisi atau yang dilaporkan kepadanya, tidak selamanya atau belum pasti suatu tindak pidana pornografi, maka dalam hal yang demikian diperlukan proses penyelidikan untuk menentukan apakah terhadap tindakan itu dapat dilakukan penyidikan.

Oleh karena itu pejabat Polisi wajib dengan segera harus bertindak untuk menyelidiki. Dapat juga bahwa pejabat polisi yang bukan penyidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, seketika itu juga sudah dapat memastikan dilakukan penyidikan oleh penyidik, maka dalam ini pejabat polisi tersebut harus menyerahkan penyidikannya kepada penyidik.

Perihal mengetahui atau mendapat laporan mengenai telah terjadi atau ada dugaan telah terjadi tindak pidana tersebut di atas, harus membuat berita acara atau suatu laporan, yang lazim disebut dengan laporan polisi, yang memuat rangkaian kejadian itu secara singkat atau memuat apa saja yang diketahuinya atau dilaporkan kepadanya. Laporan polisi ini merupakan suatu dokumen penting untuk memulai penyidikan.³

Apabila dalam hal diperlukan proses penyelidikan yang mengharuskan dilakukan tindakan-tindakan tertentu, maka kecuali dalam hal tertangkap tangan, haruslah dengan cepat dan tepat peristiwa itu ditangani dengan tindakan-tindakan baik yang secara definitif diberikan sebagai kewenangannya untuk itu sebagai penyidik, maupun berdasarkan perintah penyidik dengan kemungkinan

¹ Artkel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, SH, MH; Nixon Wulur, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 14071101588

³ Paingot Rambe Manalu, dkk., *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010, hlm. 43.

keleluasaan pilihan dari tindakan lain sejauh memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1), angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴

Dalam proses mengumpulkan bukti-bukti, penyidik diberikan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu (upaya paksa) guna penyelesaian tugas penyidikan. Kewenangan melakukan tindakan tersebut tentu saja harus bersifat kasuistis, sebab tidak semua peristiwa atau tindak pidana mempunyai latar belakang atau motivasi yang sama. Tindakan penyidikan dan upaya-upaya yang bersifat memaksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat tidak digunakan dalam menghadapi setiap kasus, guna memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntutan.⁵

Pasal 1 butir 7 KUHAP menentukan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁶

Pada tahap penyidikan, seorang penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan dengan alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Demikian juga penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan. Penghentian penuntutan oleh penuntut umum didasarkan pada ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008?
2. Bagaimana penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum dalam tindak pidana pornografi berdasarkan KUHAP?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁷ Penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.⁸

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Tindak pidana pornografi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Pornografi tidak mencabut tindak pidana pornografi yang diatur dalam KUHP.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 44 Menentukan, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Undang-Undang Pornografi (UUP) tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi. UUP sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi.

Tindak pidana dapat diberi batasan, adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana terhadap barangsiapa

⁴ *Ibid*

⁵ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 94-95.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1997, hlm.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

⁸ Suratman, H dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015. hlm. 107.

yang melakukan perbuatan tersebut.²⁴ Sementara pornografi menurut UUP adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.²⁵

Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pornografi tersebut dapat diberi batasan. Tindak pidana pornografi adalah :²⁶

Perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam UUP dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Objek pornografi menurut UUP lebih luas dari objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut tiga, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.²⁷ Objek pornografi menurut UUP telah diperluas sedemikian rupa, termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.²⁸

Dalam objek pornografi mengandung dua sifat, yaitu :²⁹

1. Isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual.
2. Melanggar norma kesusilaan.

Sementara KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma

kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan karena jika memuat kecabulan maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan.

B. Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP

Apabila penyidik menerima laporan tentang terjadinya suatu tindak pidana pornografi, misalnya dengan telah diproduksi atau telah dibuat foto porno, gambar porno, tulisan porno dan lain sebagainya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1), penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan itu merupakan pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana yang ditegaskan, pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum, dianggap kewajiban yang harus dilakukan dengan cara tertulis maupun secara lisan yang disusul kemudian dengan tulisan. Urgensi pemberitahuan tersebut berkaitan dengan hak penuntut umum mengajukan permintaan kepada pra peradilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Hal ini ditegaskan Pasal 109 ayat (2) yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.

Pasal 109 ayat (2) KUHP menentukan, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Dari ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa penyidik dapat melakukan penghentian

²⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 116.

²⁵ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

²⁶ Adami Chazawi, *Op-cit*, hlm. 116.

²⁷ Pasal 283, 534, dan 535 KUHP.

²⁸ Adami Chazawi, *Op-cit*, hlm. 117.

²⁹ *Ibid*.

penyidikan termasuk penghentian penyidikan tindak pidana pornografi, karena alasan :⁴

1. Tidak diperoleh cukup bukti.
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
3. Penghentian penyidikan demi hukum.

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi pra peradilan, penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang pra peradilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas sah tidaknya penghentian penyidikan.⁵

Salah satu alasan penghentian penyidikan yang disebut pada Pasal 109 ayat (2) adalah tidak diperoleh bukti yang cukup. Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidakcukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Ditinjau dari satu segi, pemberian wewenang ini membina sikap mental penyidik untuk tidak secara serampangan mengajukan begitu saja segala hasil penyidikan yang telah dilakukannya. Diharapkan lebih selektif mengajukan setiap kasus yang mereka periksa, apakah cukup bukti atau tidak sebelum perkara dilimpahkan ke tangan penuntut umum. Jangan lagi seperti yang dialami selama ini. Ada atau tidak ada bukti, penyidik tidak peduli. Pokoknya, sekali tindak pidana mereka periksa,

ajukan ke pihak penuntut umum untuk diteruskan ke pengadilan sekalipun tidak ada bukti yang dapat dipegang membuktikan kesalahan tersangka.

Apakah mungkin untuk menyidik atau memeriksa suatu tindak pidana yang telah pernah dihentikan penyidikan atas alasan tidak cukup bukti jelas, mungkin penghentian penyidikan atas alasan tidak cukup bukti, sama sekali tidak membawa akibat hapusnya wewenang penyidik untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut. Apabila ternyata dikemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan memadai untuk menuntut tersangka, penyidikan dapat dimulai lagi. Alasannya, ditinjau dari segi hukum formal, penghentian penyidikan tidak termasuk kategori *nebis in idem*. Sebab penghentian penyidikan bukan termasuk ruang lingkup putusan peradilan, dia baru bertaraf kebijaksanaan yang diambil pada taraf penyidikan, sehingga yang melekat pada tindakan penghentian penyidikan hanya terbatas pada cacat tidak terpenuhi syarat formal penyidikan.⁶

Untuk memahami pengertian cukup bukti sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 yang menegaskan prinsip batas minimal pembuktian (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di persidangan pengadilan. Kepada ketentuan Pasal 184 inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, lebih baik menghentikan penyidikan. Tetapi apabila di belakang hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan penyidikannya.

Penghentian penyidikan terhadap tindak pidana pornografi dapat dilakukan oleh penyidik dalam hal peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan

⁴ Tohib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, 2016, hlm. 168.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 150.

⁶ *Ibid*, hlm. 151.

pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini berwenang menghentikan penyidikan. Atau tegasnya, jika apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum, jadi tidak merupakan pelanggaran dan kejahatan seperti yang diatur dalam KUHP atau dalam peraturan perundangan-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, penyidikan beralasan dihentikan. Malahan merupakan keharusan bagi penyidik untuk menghentikan pemeriksaan penyidikan. Memang diakui, kadang-kadang sangat sulit menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan seorang, termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekaif hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata.

Misalnya, antara perjanjian utang piutang dengan penipuan, sering kreditur mengadukan debitur telah melakukan penipuan kepada penyidik atas alasan tidak melaksanakan pembayaran utang yang telah dijanjikan. Dalam peristiwa seperti ini, memang seolah-olah keingkaran membayar utang yang dijanjikan, bisa dikonstruksi sebagai penipuan, sehingga apabila aparat penyidik kurang cermat, bisa tergelincir untuk menampung peristiwa seperti itu sebagai tindak pidana penipuan dan sebagainya. Seringkali kita jumpai hal-hal atau peristiwa yang jelas-jelas termasuk ruang lingkup hukum perdata, dijadikan penyidik sebagai tindak pidana.

Sebagai salah satu contoh, putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Agustus 1983 Reg. No. 645 K/Sip/1982. Dari hasil pemeriksaan penyidikan, penyidik berkesimpulan tersangka telah melakukan tindak pidana penggelapan. Semula tersangka mengadakan persetujuan dengan saksi Hasan untuk menyediakan modal dan tersangka sebagai pelaksana mengendalikan modal usaha. Atas dakwaan pemalsuan tersebut tersangka dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Martapura, dan pada tingkat banding putusan dikuatkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Akan tetapi, pada tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan dengan alasan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan

saksi adalah perjanjian kerja sama usaha yang termasuk bidang perdata.⁷

Alasan lain yang menjadi dasar bagi penyidik contoh penghentian penyidikan tindak pidana pornografi yakni penghentian penyidikan demi hukum Penghentian atas dasar alasan aemi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 76, 77, 78, dan seterusnya, antara lain :⁸

a) *Nebis in idem*, seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta rumusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 76 KUHP). Asas *nebis in idem* termasuk salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindakan pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu peristiwa tindak pidana baik putusan ini berupa pemidanaan, pembebasan, ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

b) Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP).

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa

⁷ *Ibid*, hlm. 152.

⁸ *Ibid*, hlm. 152-153.

tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan meninggalnya tersangka penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.

- c) Karena kedaluwarsa, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 78 KUHP. Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam Pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan.

Logikanya kalau begitu, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan. Tenggang waktu kedaluwarsa yang disebut pada Pasal 78 KUHP, antara lain :⁹

1. Lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan.
2. Lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun.
3. Lewat tenggang dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun.
4. Lewat delapan belas tahun, bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup.
5. Bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur delapan belas tahun, tenggang waktu kedaluwarsa yang disebut pada poin 1 sampai 4, dikurangi sehingga menjadi sepertiganya.

Tindak pidana pornografi dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum dikarenakan antara lain, tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Hal ini didasarkan pada Pasal 14 huruf h jo. Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP. Atas penghentian penuntutan ini penuntut umum menuangkan dalam Surat Ketetapan, Penghentian Penuntutan (SP3) dengan menguraikan alasan-alasannya.

Penutupan ini bukanlah bersifat tetap, karena sewaktu-waktu di kemudian hari ternyata ada alasan baru (ditemukan bukti-bukti baru), yang diperoleh penuntut umum dari penyidik yang berasal dari keterangan tersangka, keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti serta petunjuk, penuntut umum masih dapat melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut. Hal tersebut di atas erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 139 KUHP, di mana penuntut umum menentukan sikap apakah berkas perkara telah memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan kepada pengadilan yang berwenang. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Penuntutan tindak pidana pornografi ditutup demi hukum, adalah karena tidak dapatnya diadakan penuntutan karena sebab keadaan alamiah, misalnya tersangka meninggal dunia dan secara tegas ditetapkan di dalam undang-undang, misalnya kadaluwarsa dan perkara *ne bis in idem*, yang ditetapkan di dalam Bab VIII Pasal 76, 77 dan 78 KUHP.

Tindak pidana pornografi yang penuntutannya ditutup dengan alasan-alasan tersebut di atas sudah barang tentu tidak dapat dituntut di kemudian hari, karena selain bersifat alamiah juga sudah ditetapkan di dalam undang-undang.

Penutupan perkara demi kepentingan umum adalah sejalan dengan pengakuan kita bangsa Indonesia pada asas *oportunitas* di dalam penuntutan perkara pidana, bukan semata-mata menganut asas legalitas.¹⁹

Asas oportunitas maksudnya adalah penuntut umum mempunyai wewenang atau tidak diharuskan untuk menuntut seseorang meskipun yang bersangkutan sudah jelas atau terbukti melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum. Alasan penerapan asas oportunitas ini

⁹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 68-69.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 133.

adalah sering di dalam kenyataan, bahwa menghukum seseorang sangat merugikan kepada kepentingan umum. Sebaliknya dengan tidak menghukumnya akan menguntungkan masyarakat banyak maupun negara.

Penghentian penuntutan tindak pidana pornografi berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHP dituangkan oleh penuntut dalam satu surat ketetapan yang disebut Surat Penetapan Penghentian Penuntutan. Isi surat ketetapan penghentian penuntutan menjelaskan dengan terang apa yang menjadi alasan penilaian penuntut umum melakukan penghentian penuntutan. Hal ini perlu jelas dan terang. Karena hal itu diperlukan oleh pihak penyidik maupun oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam rangka mempergunakan hak mereka mengajukan keberatan atas penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum kepada pra peradilan. Jadi sedapat mungkin penetapan penghentian penuntutan harus memuat alasan-alasan yang jadi dasar penghentian.

Isi surat penetapan penghentian penuntut diberitahukan kepada tersangka. Mengenai cara pemberitahuan isi surat penetapan penghentian penuntutan dapat dilakukan secara lisan maupun dengan tulisan. Hal ini disimpulkan, karena undang-undang sendiri tidak memberi penegasan tentang cara pemberitahuan isi ketetapan dimaksud. Akan tetapi demi untuk membina administrasi yustisial yang lebih sempurna, pemberitahuan harus dilakukan dengan pemberitahuan tertulis. Dalam hal penuntut umum melakukan penghentian penuntutan, sebab tersangka berada dalam penahanan, penuntut umum wajib segera membebaskan dari tahanan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

2. Penghentian penyidikan oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana pornografi berdasarkan KUHP adalah karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana pornografi atau penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan tindak pidana pornografi, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya. Penghentian penuntutan tindak pidana pornografi oleh penuntut umum harus dituangkan dalam satu surat penetapan penghentian penuntutan (SP3) yang berisi penjelasan dengan terang dan jelas apa yang menjadi alasan penilaian penuntut umum melakukan tindakan penuntutan.

B. Saran

1. Penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan tindak pidana pornografi apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana pornografi atau penyidikan dihentikan demi hukum, harus benar-benar dilakukan dengan cermat dan hati-hati agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena tindak pidana pornografi dewasa ini sudah meresahkan masyarakat.
2. Penghentian penuntutan tindak pidana pornografi, Penuntut Umum dalam Surat Penetapan Penghentian Penuntutan (SP3) memberikan alasan yang jelas dan terang karena hal ini sangat diperlukan oleh penyidik atau tersangka dalam rangka mempergunakan hak mereka mengajukan keberatan atas penghentian penuntutan oleh penuntut umum kepada pra peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011
- Chazawi Adami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Effendi Tohib, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, 2016.

- Hamzah Andi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Indonesia, Jakarta, 2010.
- Handayani Tini, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia (Khusus Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi CV*. Mandar Maju, Cetakan ke-I. Bandung, 2012
- Harahap Yahya M., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Husin Kadri dan Husin Rizki Budi, *Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Manalu Rambe Paingot, dkk., *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1997.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Madju, Bandung, 2007.
- Soerodibroto Soenarto R., *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sunarso Siswantoro, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Tresna R., *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.